

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Perlindungan Petani Atas Ketidaksesuaian Isi Pupuk dan
Label Pupuk Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata**

OLEH

Nama Penyusun : Hong Anggi Intania
NPM : 6051801075

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H.,M.H., CN.

PENGUJI

1. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
2. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadette', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hong Anggi Intania

NPM : 6051801075

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS PERLINDUNGAN PETANI ATAS KETIDAKSESUAIAN ISI PUPUK DAN LABEL PUPUK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Hong Anggi Intania

6051801075

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu hal yang lazim dilakukan di masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat sering melakukan perjanjian lisan, salah satu contohnya adalah perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli yang sah akan menimbulkan prestasi berupa kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Namun, seringkali dalam suatu perjanjian lisan kemungkinan salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi, besar. Hal tersebut terjadi dalam perjanjian jual-beli pupuk, di mana produsen pupuk telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu memproduksi pupuk dengan isi dan label yang sesuai. Tidak dipenuhinya kewajiban produsen berdampak besar bagi petani yang merupakan pembeli pupuk tersebut. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi petani yang mengalami kerugian karena ketidaksesuaian isi pupuk dan label pupuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini, diketahui bahwa tindakan produsen memproduksi dan mengedarkan pupuk yang tidak sesuai isi dengan labelnya merupakan tindakan penipuan dalam kesepakatan perjanjian. Namun, karena unsur penipuan baru diketahui setelah perjanjian jual-beli selesai, maka perjanjian jual-beli tersebut tetap merupakan perjanjian yang sah. Tindakan produsen memalsukan pupuk dan label pupuk dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sehingga perlindungan hukum bagi petani yang mengalami kerugian adalah menggugat produsen atas dasar produsen telah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Jual-Beli Pupuk, Wanprestasi, KUHP.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN PETANI ATAS KETIDAKSESUAIAN ISI PUPUK DAN LABEL PUPUK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan meminta maaf atas kekurangan penulisan hukum ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan Penulis, sehingga Penulis dengan lapang dada, siap untuk menerima kritik dan saran yang membangun, sebagai perbaikan dari skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, pedoman hidup Penulis yang telah mencurahkan berkat, kasih karunia, penyertaan, roh kudus, dan rahmat-Nya tanpa henti, yang selalu membimbing Penulis ketika Penulis merasa putus asa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini sebaik mungkin.
2. **Hong Anggi Intania**, yaitu diriku sendiri, terima kasih sudah selalu sabar di tengah tekanan-tekanan yang muncul dalam proses penyelesaian skripsi ini, padahal sebenarnya orangnya panikan. Terima kasih karena sudah bangkit lagi ketika jatuh terpuruk karena putus asa dan hampir menyerah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, *I did it!*
3. **Hong Jiann Shing** dan **Tati Suprapti**, selaku kedua orang tua Penulis, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan tak mengenal waktu, *I can't never thank you enough. Thank you for always believing in me, I hope I make you proud and even though I never said this directly, I love you.*
4. **Hong Cindy Angela**, selaku adik penulis, yang selalu sibuk dengan kuliah dan ujian-ujianya, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Segera menyusul ya calon S.Ked, *I'm rooting for you!*

5. **Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum Penulis. Terima kasih atas ilmu, waktu, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis selama masa penyelesaian penulisan hukum. Berkat kritik dan saran yang diberikan oleh Beliau, Penulis dapat menyelesaikan semua rangkaian penyelesaian penulisan hukum ini.
6. **Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**, selaku dosen yang telah membimbing Penulis dan memberikan ilmu, waktu, serta kritik dan saran yang membangun, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
7. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji proposal penulisan hukum dan penulisan hukum Penulis. Berkat saran dan kritik dari Beliau, Penulis mendapatkan segudang ilmu mengenai Hukum Pertanian dan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
8. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen penguji proposal penulisan hukum dan penulisan hukum Penulis. Berkat ketelitian serta saran-saran dari Beliau, Penulis dapat memperbaiki kekurangan Penulis yang sekiranya tidak Penulis ketahui sebelumnya dalam penulisan hukum ini.
9. **Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, terima kasih atas bimbingan, saran, dan ilmu yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum.
10. **Hana Evangelina Susanto**, selaku sahabat Penulis yang super duper pintar, terima kasih sudah mau mendengarkan segala drama dan keluh kesah dari masa skripsi ini masih berbentuk proposal. *Thank you for always picking up my calls whenever, wherever.* Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membantuku mencari judul yang tepat, pas, mantab pokoknya. Terima kasih dan maaf selama masa skripsi ini dikerjakan, kamu tidak ada teman menonton *drakor* hehe.
11. **“Bebas Lepas”**, ciwik-ciwikku tercinta yang selalu menemani dari jaman masih pusing dengan hukum waris, tidak tidur karena besok ujian hukum agraria, sampai sekarang sudah menyelesaikan skripsi masing-masing. **Theanta Clarissa Simanjuntak**, teman belajarku, teman magangku, teman

makanku, *partner* nangis bareng (*more like* kamu yang nangis, aku yang bingung), terima kasih sudah selalu ada dalam setiap langkah yang aku ambil selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar setiakku, mungkin kamu sudah bosan dengan keluh kesahku yang itu-itu saja di masa pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah membantu membuatkan kalimat untuk dituangkan ke dalam skripsi ini ketika otak aku sudah ngebul. *We did it, untak!* **Almira Salmaa Alsadila**, sahabatku yang gampang panik, terima kasih sudah mau bertukar pikiran selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah selalu meng-iyakan ajakan aku untuk ngopi dan mengerjakan skripsi ini bersama. Terima kasih sudah mau mendengarkan berbagai jenis drama yang aku rasakan selama mengerjakan skripsi ini. *Love you bestie!* **Missy Velda Butarbutar**, sahabat jenius yang punya banyak peran dalam kesuksesan seorang anggi dalam menulis skripsi. Terima kasih sudah mau menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Terima kasih sudah memberikan semangat selama aku mengerjakan skripsi ini. *I miss you!* **Pratiwi Widyaningrum**, temanku paling *flat*, yang lurus sekali jalan hidupnya, yang jarang sekali panik, *my favorite aries*, terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. *I hope we can meet and get coffee(s) again, real soon!*

12. “**Gengges Segera Merekrut**”, teman-teman pertamaku di UNPAR, terima kasih telah berjuang bersama, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini, terima kasih telah menjadi pendengar setia aku. *I love you guys!* **Nafisa Mutiarasari Rachman**, sahabat yang katanya semua *love language* dibabat habis, terima kasih atas SEMUA dukungannya (baca: makanan dan kopi) selama aku menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa, waktu, dan kesabarannya yang sepertinya tidak pernah habis. *I just want to say thank you*, adik hehehe. **Agnesa Rosyane Bonita Puritana**, sahabat yang selalu siap siaga dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan aku sejak jaman proposal sampai skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang senantiasa diberikan, aku tau kamu bosan dengan pertanyaan-pertanyaanku hihi, jangan kapok ya, kak caca<3.

13. **“Independent Women”, Dinda Putri Anjani, Viona Laurent, Amelia Putri**, selaku sahabat Penulis sejak SMA yang baru tau aku mau sidang skripsi dalam waktu H-4, yang ngajak bikin *banner* setelah aku selesai sidang, yang selalu nanya “Kapan punya pacar?” HAHAHA. Terima kasih atas obrolan berbobot yang selalu mewarnai hari-hariku, *I love you guys*.
14. **David Leonardo, Ravina Artemizia Aji, Ambya, Andara Dwi Cahya, Kezia Pricillia, Christian Fery Kusuma, Jasmine Afradiva, Saraya Arsyah Argiani Wardana, dan teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu**, terima kasih atas segala doa dan dukungannya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menjadi dorongan bagi para pembaca untuk melakukan penulisan hukum serupa, yang belum menjadi batas kajian Penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Bandung, 12 Juli 2022

Hong Anggi Intania

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	9
5.1 Metode Penelitian	9
5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Rencana Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA.....	18
1. Perikatan dan Hukum Perikatan.....	18
1.1 Sumber Perikatan	19
1.2 Unsur-Unsur Perikatan.....	22
2. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan	23
2.1 Pengertian Perjanjian	23
2.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	26
2.3 Syarat Keabsahan Perjanjian.....	27
2.4 Asas-Asas Perjanjian.....	35
2.5 Akibat Perjanjian.....	37
2.6 Ingkar Janji atau Wanprestasi	38
3. Perjanjian Jual Beli	41
3.1 Definisi Perjanjian Jual-Beli	41
3.2 Lahirnya Perjanjian Jual-Beli.....	42
3.3 Subjek dan Objek Perjanjian Jual-Beli	43
3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	43
3.4 Tata Cara Penyerahan Barang/Benda.....	44

3.5	Resiko Dalam Perjanjian Jual-Beli	46
3.6	Hak Reklame.....	46
3.7	Berakhirnya Suatu Perjanjian Jual-Beli	47
4.	Perjanjian Distributor.....	49
4.1	Penjelasan Umum Mengenai Lembaga Distributor	50
4.2	Pengertian Perjanjian Distributor.....	52
BAB III		56
TINJAUAN UMUM TENTANG PUPUK DAN LABEL PUPUK		56
1.	Pupuk dan Pemupukan.....	56
1.1	Unsur Hara	57
1.2	Klasifikasi Pupuk	60
1.3	Standar Mutu Pupuk.....	66
1.4	Label Pupuk	66
BAB IV		70
ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KETIDAKSESUAIAN ISI PUPUK DENGAN INFORMASI YANG TERTERA DALAM LABEL PUPUK.....		70
1.	Pengantar.....	70
2.	Perjanjian Antara Produsen Pupuk dan Petani Merupakan Perjanjian Jual-Beli ..	70
3.	Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Pupuk yang Isinya Tidak Sesuai Dengan Informasi yang Tertera Dalam Label Pupuk.....	77
4.	Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Pupuk	82
5.	Perlindungan Hukum Bagi Petani yang Mengalami Kerugian Akibat Ketidakesesuaian Isi Pupuk Dengan Informasi yang Tertera Dalam Label Pupuk	84
5.1	Perlindungan Hukum Bagi Petani Sebelum Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Jual-Beli Pupuk.....	84
5.2	Perlindungan Hukum Bagi Petani Setelah Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Jual-Beli Pupuk.....	85
5.3	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petani di Luar KUHPer.....	88
BAB V		91
KESIMPULAN DAN SARAN.....		91
1.	Kesimpulan	91
2.	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN.....		97

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsep Indonesia sebagai negara agraris telah ditanamkan sejak dini kepada diri kita, baik oleh orang tua maupun guru di sekolah. Indonesia sebagai negara kepulauan selalu digambarkan sebagai negeri yang subur dan makmur. Indonesia sebagai negara agraris memiliki arti bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor dasar yang memiliki peran dalam membangun setiap kehidupan di Indonesia. Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting, maka dari itu peningkatan produksi pertanian perlu untuk dilaksanakan.

Menurut Endang Sukana dan Tejoyuwono Notohadiprawiro, peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi.¹ Ekstensifikasi biasanya dilakukan dengan mencari lahan-lahan baru untuk ditanami tanaman. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada dengan cara memperhatikan bibit unggul yang digunakan, cara pengelolaan tanah pertanian secara tepat, pengaturan irigasi atau saluran air, dan lain sebagainya.²

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, pupuk menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan. Pupuk yang berkualitas memiliki peranan penting dalam menghasilkan tanaman yang berkualitas pula, sehingga kebutuhan masyarakat atas pupuk yang layak dengan harga terjangkau semakin meningkat, terlebih lagi dengan cuaca tidak menentu yang selalu dialami oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, demi meningkatkan produksi pertanian, maka pelaku usaha pupuk juga diminta untuk memproduksi pupuk dalam jumlah yang lebih banyak demi memenuhi kebutuhan pasar.

¹ Endang Sukana, et.al, Peranan Pupuk Dalam Pembangunan Pertanian, Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 1.

² Gusti Thamrin Ihsan, et.al, Upaya Petani Meningkatkan Produksi Padi di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jurnal Pendidikan Geografi Vol. 3 No. 2, Maret 2016, hlm. 13-14.

Berdasarkan cara pembuatannya, pupuk dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pupuk organik dan pupuk anorganik. **Pupuk organik** merupakan pupuk yang berasal dari alam atau sering disebut sebagai pupuk alami, salah satu contohnya adalah pupuk kandang. Sedangkan, **pupuk anorganik** adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik pembuat pupuk seperti pupuk NPK.³ Sedangkan, berdasarkan cara pengadaan dan penyalurannya di Indonesia, pupuk dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dijelaskan bahwa, **pupuk bersubsidi** merupakan pupuk yang berada dalam pengawasan pemerintah, di mana dalam hal pengadaan dan penyalurannya bagi kebutuhan kelompok petani, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sedangkan **pupuk non-subsidi** merupakan pupuk yang dalam pengadaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah dan diperuntukkan bagi petani dan masyarakat umum.

Jenis-jenis pupuk yang berbeda tentu saja memiliki pengaturan yang berbeda pula. Dalam paragraf ini, penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan pengaturan antara pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi. Namun sebelumnya, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai ketentuan yang harus diterapkan baik dalam pengadaan pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi yaitu pemberian label pada kemasan pupuk oleh produsen pupuk itu sendiri sebelum pupuk diedarkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pupuk merupakan salah satu sarana budi daya pertanian, di mana menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pupuk yang telah terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label. Label pada pupuk harus memuat berbagai keterangan. Dalam Peraturan

³ Pinus Lingga, et.al., Petunjuk Penggunaan Pupuk, Jakarta Timur: Penebar Swadaya, 2013, hlm 8.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman⁴, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, tepatnya dalam Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa,

“Label sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. nama dagang;
- b. kandungan hara;
- c. isi atau berat bersih barang;
- d. masa edar;
- e. aturan pakai/cara penggunaan; dan
- f. nama dan alamat produsen.”

Penyaluran pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi dapat dilakukan apabila sudah dilakukan pemberian label pada kemasannya. Adapun cara pengadaan dan penyaluran **pupuk bersubsidi** adalah sebagai berikut:⁵

1. **PERTAMA**, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan perjanjian antara kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia;
2. **KEDUA**, PT. Pupuk Indonesia menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab di tingkat provinsi/kabupaten/kota tertentu;
3. **KETIGA**, produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa tertentu. Hubungan antara produsen dengan distributor diatur dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan ketentuan umum yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, di mana undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk menggunakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992.

⁵ Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

4. **KEEMPAT**, distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab di tingkat kecamatan/desa tertentu. Hubungan antara distributor dengan pengecer diatur dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) berdasarkan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. distributor memiliki kewajiban untuk menyerahkan daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen;
5. **KELIMA**, pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di lokasi kios pengecer. Hubungan antara pengecer dengan petani atau kelompok tani merupakan hubungan kontraktual yang tercipta karena perjanjian lisan yaitu perjanjian jual-beli. Pengecer menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang berlaku dalam kemasan 50kg (lima puluh kilogram), 40kg (empat puluh kilogram), atau 20kg (dua puluh kilogram).

Cara pengadaan dan penyaluran bagi **pupuk non-subsidi** tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara detil. Namun, berdasarkan informasi yang Penulis baca, alur penjualan pupuk non-subsidi yang dilakukan oleh salah satu persero di Indonesia sebagai produsen pupuk non-subsidi, adalah sebagai berikut:⁶

1. Transaksi dilakukan langsung oleh Produsen dengan Konsumen atau Distributor;
2. Konsumen atau Distributor akan melakukan pembayaran langsung kepada Produsen;

⁶ Petrokimia Gresik, Layanan Penjualan, <https://petrokimia-gresik.com/page/layanan-penjualan>, diunduh pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 08:36.

3. Produsen menerbitkan Delivery Order ke gudang tempat penyimpanan pupuk;
4. Konsumen akan mengambil barang sesuai dengan term penyerahan barang.

Berdasarkan 2 jenis pupuk yang telah dipaparkan sebelumnya dengan perbedaan pada cara pengadaan dan penyalurannya, pupuk yang menjadi objek penelitian Penulis adalah pupuk non-subsidi, karena pupuk bersubsidi memiliki jalur penyaluran tersendiri, sehingga hubungan antara produsen dan konsumen dalam penyaluran pupuk bersubsidi merupakan hubungan yang tidak langsung. Sedangkan, dalam penyaluran pupuk non-subsidi hubungan yang terjadi antara produsen dengan distributor dan/atau konsumen adalah hubungan kontraktual yang lahir karena perjanjian jual-beli yang merupakan perjanjian lisan.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa pemerintah telah membuat dan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat berbagai ketentuan demi mengusahakan perlindungan masyarakat. Namun, seringkali ketidakwaspadaan dan kurangnya pengetahuan petani dalam memilih pupuk, sering dijadikan celah oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biasanya, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab berangkat dari alasan demi menerapkan prinsip ekonomi ‘mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya’, namun hal seperti itu merupakan perwujudan yang salah dari prinsip tersebut.

Contoh kasus yang dapat menjadi bukti dari kegiatan pelaku usaha tidak bertanggung jawab adalah beredarnya pupuk palsu non-subsidi di Desa Planggu, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.⁷ Para petani tertarik membeli pupuk palsu dikarenakan pupuk asli yang telah dibeli sebelumnya mengalami keterlambatan pengiriman, di mana kebetulan pada saat itu pupuk merupakan

⁷ Achmad Syauqi, Cerita Petani Klaten Kena Tipu Jaringan Pupuk Palsu, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4918593/cerita-petani-klaten-kena-tipu-jaringan-pupuk-palsu?_ga=2.256427147.1821548092.1645407765-1856995611.1645407765, diunduh pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 08:52.

barang yang langka. Para petani membeli pupuk palsu non-subsidi dari seorang sales obat pertanian yang mengatakan bahwa pupuk non-subsidi yang dijualnya merupakan pupuk yang dikeluarkan secara resmi. Sales tersebut menjual pupuk dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per 50kg (lima puluh kilogram). Kecurigaan para petani mulai muncul ketika pupuk tersebut memiliki sifat lebih lengket daripada pupuk yang biasa digunakannya, selain itu kemasan pupuk juga berbeda dengan kemasan pupuk asli, di mana kemasan pupuk asli memiliki ukuran yang lebih besar dan tulisan yang lebih tajam. Atas kecurigaan dan perasaan telah ditipu, para petani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Setelah ditelusuri, Polda Jawa Tengah membongkar tujuh pabrik produsen pupuk palsu.⁸ Produsen pupuk palsu memproduksi pupuk yang tidak sesuai standar lalu mengemas pupuk dengan menggunakan label pupuk yang dipalsukan sehingga mirip dengan yang beredar di pasaran.

Berdasarkan cara pengadaan dan penyaluran pupuk non-subsidi yang telah dijelaskan sebelumnya, produsen dan petani memiliki hubungan perikatan akibat perjanjian jual-beli lisan. Fakta yang menyebutkan bahwa produsen dan petani memiliki hubungan perikatan kemudian didukung oleh pernyataan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, “*Jual beli adalah suatu perjanjian ...*”

Dalam hal ini, petani yang akan menjadi fokus Penulis dalam penelitian ini adalah petani yang menjadi konsumen akhir dari pupuk yaitu petani yang menggunakan pupuk untuk keperluan pribadinya yakni menggarap tanaman, bukan untuk kepentingan komersial, yang akan diperjual-belikan kembali.

Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian yang melahirkan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Namun sebelum para pihak melaksanakan prestasinya, harus dapat dipastikan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah

⁸ Aris Arianto, Polisi Grebek 7 Pabrik Produsen Pupuk di Wonogiri-Gunungkidul, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4917731/polisi-gerebek-7-pabrik-produsen-pupuk-palsu-di-wonogiri-gunungkidul? ga=2.72266715.951406186.1582521976-1350910593.1552469886>, diunduh pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09:01.

perjanjian yang sah. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 4 (empat) unsur sahnya suatu perjanjian, adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan yang dimaksud dalam angka 1 harus dilakukan secara bebas, tidak terdapat paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Apabila kembali merujuk kepada kedua contoh kasus, dapat dilihat bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian, tidak terpenuhi dalam perjanjian jual-beli yang dilakukan antara produsen dan petani. Fakta bahwa pupuk yang dijual oleh Produsen kepada petani adalah palsu padahal produsen mengatakan bahwa pupuk yang dijualnya adalah asli, menggambarkan adanya unsur penipuan dalam kesepakatan yang mengikat antara produsen dan petani.

Berdasarkan hal tersebut, muncul berbagai pertanyaan seperti perlindungan seperti apa yang layak didapatkan oleh petani sebagai korban dari penipuan? Pertanggungjawaban seperti apa yang dapat diberikan oleh produsen terhadap petani yang dirugikan akibat perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan olehnya? Atas dasar pemikiran tersebut, penulis merasa bahwa petani perlu dilindungi hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan yang ada dalam bentuk pertanggung jawaban produsen.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di bidang ini adalah:

Pertama, skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini ditulis oleh Audyanza Manaf pada tahun 2009.⁹ Skripsi tersebut meninjau perlindungan hukum atas petani berdasarkan hukum perlindungan konsumen, sehingga skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan

⁹ Audyanza Manaf, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, 2009.

penelitian ini yang meninjau perlindungan hukum bagi petani berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua, skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen yang Mengalami Kerugian Atas Ketidaksesuaian Harga Pada Transaksi *E-Commerce*”. Skripsi ini ditulis oleh Eva Triana Narulisa pada tahun 2019.¹⁰ Skripsi tersebut meneliti mengenai ketidaksesuaian pencantuman harga barang pada *e-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini berbeda karena, penulis akan membahas mengenai ketidaksesuaian pencantuman informasi, seperti komposisi pupuk pada label pupuk yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “**Analisis Perlindungan Petani Atas Ketidaksesuaian Isi Pupuk Dengan Label Pupuk Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka Penulis menarik satu permasalahan yuridis yang akan Penulis kaji, yaitu:

Bagaimana perlindungan bagi petani yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian isi pupuk dengan informasi yang tertera dalam label pupuk?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis paparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh petani akibat ketidaksesuaian isi pupuk dengan label pupuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

¹⁰ Eva Triana Narulisa, *Perlindungan Konsumen yang Mengalami Kerugian Atas Ketidaksesuaian Harga Pada Transaksi E-Commerce*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2019.

- a. Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penambahan keilmuan terhadap masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penambahan keilmuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran perjanjian.

B. Secara Praksis

- a. Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, termasuk petani, mengenai upaya pemilihan pupuk dengan informasi yang benar pada labelnya.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi yang berguna untuk melakukan penulisan hukum sejenis dan untuk melakukan pengembangan terhadap topik yang ada.

5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari suatu kebenaran ilmiah. Meskipun tujuan yang hendak dicapai tidak bersifat mutlak, peneliti dapat menjamin cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹ Sehingga, pemilihan metode penelitian untuk melakukan sebuah penelitian merupakan salah satu hal krusial yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Metode memiliki asal kata yang berarti ‘jalan’ dan ‘cara’. Menurut Rudy C. Tarumingkeng, metode penelitian merupakan cara pengumpulan data dan analisis dimana peneliti akan mendapatkan hasil yang berupa penegasan atas teori yang pernah ada atau suatu penemuan baru.¹²

5.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode penelitian Yuridis-Normatif atau

¹¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 6 No. 6, Desember 1976, hlm 430.

¹² J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm xxi.

yang disebut sebagai penelitian hukum normatif menurut Bachtiar, adalah penelitian yang memiliki fokus terhadap norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan/atau doktrin dari para pakar hukum.¹³ Metode penelitian Yuridis-Normatif ini digunakan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta kaidah atau asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara kepustakaan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku terutama buku elektronik, jurnal, pandangan para praktisi hukum, kamus, berita, dan lain-lain. Data yang Penulis gunakan terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang Penulis gunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Sumber data primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hlm 57.

- f. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang Penulis gunakan berupa bahan hukum yang berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku terutama buku elektronik, pandangan para praktisi hukum, jurnal, majalah hukum, dan sumber internet. Sumber data sekunder yang Penulis gunakan demi menunjang sumber data primer, adalah sebagai berikut:

Buku:

- a. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- b. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- c. Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012.

- d. Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018.
- e. Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan Pertama, 2015.
- f. J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- g. Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, PT. Alumni, Bandung, 1987.
- h. J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2010.
- i. Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, Memahami Hukum Perikatan, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- j. Lukman S. Az., Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, Cetakan 1, 2019.
- k. M. Suparmoko, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- l. Mariam D. Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT. Alumni, Bandung, 1994.
- m. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- n. P. Susilo, Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor, Jakarta, 2002.
- o. Pinus Lingga dan Marsono, Petunjuk Penggunaan Pupuk, Penebar Swadaya, Jakarta Timur, Cetakan 1, 2013.
- p. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT. Binacipta, Bandung, 1986.
- q. R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Bandung, 2010.
- r. R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1982.

- s. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- t. Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- u. Somawijaya (ed), *Kajian Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dan Penipuan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- v. Tioner Purba, et.al., *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- w. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- x. Yahya A. Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- y. Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, Cetakan II, 2015.

Jurnal:

- a. Afriadi Simanjuntak, et.al., *Respon Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (*Allium ascalonicum*) terhadap Pemberian Pupuk NPK dan Kompos Kulit Buah Kopi*, Jurnal Online Agroekoteknologi Vol. 1 No. 3, 2013, hlm. 362-173.
- b. Ari W. Hertanto, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 3, 2007, hlm. 383.
- c. Gusti T. Ihsan, et.al., *Upaya Petani Meningkatkan Produksi Padi di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Jurnal Pendidikan Geografi Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 13-14.
- d. Harjono, et.al., *Akibat Hukum Konsignatie Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata*, Jurnal VERSTEK Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 2-3.

- e. Ida S. Roidah, Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 32.
- f. R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, *Jurnal Hukum* Vol. 17 No. 4, 2010, hlm. 654.
- g. Retnowulan Sopiani, Bentuk Perlindungan Hukum dan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan yang Mengabulkan Gugatan Debitur Baru dalam Perjanjian ALih Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur, *Jurnal Ilmiah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, 2013, hlm. 3.
- h. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 6 No. 6, 1976, hlm. 430.
- i. Valeriana Darwis dan Supriyati, Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan dan Optimalisasi Pemanfaatannya, *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 11 No. 1, Juni 2014, hlm. 46.
- j. Wiwik Hartatik, et.al., Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktivitas Tanah dan Tanaman, *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol. 9 No. 2, Desember 2015, hlm. 108.
- k. Yati Nurhayati, Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat, *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 6, 2011, hlm. 1020.

Majalah Hukum:

- a. Endang Sukana dan Tejoyuwono Notohadiprawiro, Peranan Pupuk Dalam Pembangunan Pertanian, *Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Repro*, 2006.
- b. Felix O. Soebagjo, Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan dan Distributor, *Majalah Hukum dan Pembangunan Tahun ke-27 No. 3*, 1997.

Sumber Internet:

- a. Achmad Syauqi, Cerita Petani Klaten Kena Tipu Jaringan Pupuk Palsu, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

- 4918593/cerita-petani-klaten-kena-tipu-jaringan-pupuk-palsu?_ga=2.256427147.1821548092.1645407765-1856995611.1645407765, 2020.
- b. Aris Arianto, Polisi Grebek 7 Pabrik Produsen Pupuk di Wonogiri-Gunungkidul, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4917731/polisi-gerebek-7-pabrik-produsen-pupuk-palsu-di-wonogiri-gunungkidul?_ga=2.72266715.951406186.1582521976-1350910593.1552469886, 2020.
- c. Fahri Zulfikar, 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, 2021.
- d. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Untuk Tumbuh Optimal Tanaman Perlu Hara Sulfur, <http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/untuk-tumbuh-optimal-tanaman-perlu-hara-sulfur>, 2015.
- e. Mikael Nilman, Polda Metro Jaya Sita 110 Ton Pupuk Palsu di Bekasi, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/461183/polda-metro-jaya-sita-110-ton-pupuk-palsu-di-bekasi>, 2017.
- f. Petrokimia Gresik, STOK DAN DISTRIBUSI PUPUK NON SUBSIDI DIPERKUAT, <https://www.pupuk-indonesia.com/berita/stok-dan-distribusi-pupuk-non-subsidi-diperkuat>, 2021.

Sumber Bacaan Lainnya:

- a. Johannes Gunawan, et.al., Hukum Perikatan: Slides Mata Kuliah Hukum Perjanjian Universitas Katolik Parahyangan, Tidak Dipublikasikan, 2019.
- b. Johannes Gunawan, et.al., Perjanjian Khusus: Slides Mata Kuliah Hukum Perjanjian Universitas Katolik Parahyangan, Tidak Dipublikasikan, 2019.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang Penulis gunakan berupa kamus yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti:

- a. Alan Giplin, *Dictionary of Terms*, ButterWorth&Co., London, 1977.
- b. Henry Campell Black, *Black Law's Dictionary 6th Edition*, U.S West Publishing Company, USA, 1979, hlm 427.

6. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai perikatan dan hukum perikatan, perjanjian sebagai sumber perikatan yang terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat keabsahan perjanjian, akibat perjanjian yang dibuat secara sah, ingkar janji atau wanprestasi, penjelasan mengenai perjanjian jual-beli serta penjelasan mengenai perjanjian distribusi.

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Pupuk dan Label Pupuk

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari pupuk, pengertian dari label pupuk, jenis-jenis pupuk, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label pupuk.

BAB IV : Analisis Mengenai Perlindungan Petani yang Mengalami Kerugian Akibat Ketidaksesuaian Isi Pupuk Dengan Informasi Yang Tertera Dalam Label Pupuk

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai analisis perlindungan terhadap petani baik sebelum maupun mengikatkan diri dalam perjanjian jual-beli pupuk yang memiliki ketidaksesuaian dengan informasi yang tertera dalam label pupuk.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir penulisan hukum ini, Penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian hukum yang dilakukan serta memberikan saran-saran terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.